

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan sebagai hubungan kontraktual antara pemilik/pemegang saham dengan agen (manajer). Dalam kontrak, agen harus bekerja sesuai delegasi wewenang dari pemilik (pemegang saham). Namun, ada saat dimana manajer memiliki motivasi untuk mengedepankan kepentingan pribadi (*self-interest*) dimana dalam praktiknya manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Salah satu penyebabnya adalah *moral hazard* (keinginan manajer bertindak untuk kepentingan pribadi). Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator yaitu auditor eksternal yang akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pihak ketiga ini juga berfungsi memonitor perilaku manajer agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Penggunaan auditor eksternal yang independen diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dari laporan keuangan serta dapat mengurangi *agency cost*.

Teori agensi menurut arifin (2005), mendasarkan hubungan antar anggota dalam perusahaan, yang menempatkan agen dan prinsipal sebagai pelaku utama. Prinsipal sebagai pemilik modal dan sumber daya ekonomi dan agen sebagai manajer, dimana manajer berperan sebagai pengurus dan pengendali sumber daya ekonomi

tersebut. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan.

Munculnya teori keagenan memiliki tujuan utama sebagai solusi dari masalah keagenan yang terjadi dan disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang saling bekerja sama. Teori ini difokuskan untuk mengatasi dua permasalahan yang bisa terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Hartadi, 2012). Masalah pertama merupakan masalah keagenan yang timbul pada saat tujuan-tujuan maupun keinginan-keinginan prinsipal dan agen saling berlawanan. Hal ini merupakan hal yang sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan tugasnya secara tepat. Kedua, yaitu masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi risiko. Kesamaan tujuan dan sikap terhadap risiko antara prinsipal dan agen akan membuat pihak agen menyajikan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, yaitu agar laporan keuangan perusahaan yang akan dipublikasikan memiliki kualitas yang baik dan benar-benar mencerminkan kenyataan yang ada di dalam perusahaan, manajemen memerlukan bantuan auditor eksternal sebagai lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk memberikan jasa penjaminan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Hal ini juga mencerminkan adanya hubungan dengan teori agensi, dimana manajemen bertindak sebagai prinsipal yang merupakan pihak yang memiliki tujuan, dan auditor eksternal sebagai agen yang diberi kuasa oleh manajemen untuk melakukan hal yang dibutuhkan demi mencapai tujuannya. Dalam hal ini melakukan proses audit.

Dalam melaksanakan proses audit, tentu saja auditor eksternal juga mencari keuntungan atas jasa yang diberikan dan mengharapkan adanya imbalan jasa dari perusahaan yang menggunakan jasanya. Imbalan jasa audit (*audit fee*) yang diberikan merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dan KAP melalui proses tawar-menawar serta pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan besaran *audit fee* (IAPI No. 2 Tahun 2016).

## **2.2. *Audit fee***

Definisi *audit fee* menurut Sukrisno Agoes (2012) sebagai berikut:

“Besarnya biaya tertanggung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya”.

Menurut Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 mendefinisikan *audit fee* sebagai imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Setiap anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan Jasa. Kebijakan tersebut mencakup:

- a. Besarnya tarif Imbalan Jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
- b. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar.
- c. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.

Imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan
- b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
- c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
- d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
- e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
- f. Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik
- g. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati

### 2.3. *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara shareholder, manajer, kreditor, pegawai pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau system yang yang menjadi pedoman bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), dijelaskan bahwa GCG diperlukan GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh ketiga pilar tersebut adalah:

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hokum secara konsisten (*consistent law enforcement*)
- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta sebagai pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Dalam menerapkan GCG, perusahaan juga harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan oleh setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, dimana hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **2.3.1. Tujuan Good Corporate Governance**

Pedoman umum GCG yang dibuat oleh KNKG merupakan acuan yang harus digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan GCG adalah:

- a. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

- b. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- c. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- d. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, Direksi dan Pertemuan Umum Pemegang Saham.
- f. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

### **2.3.2. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan interaksi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu sistem (Lorens, 1996). Sedangkan *Good corporate governance* (GCG) merupakan tata kelola yang melakukan pengendalian terhadap perilaku agen atau manajer untuk melindungi kepentingan stakeholder. Sehingga mekanisme GCG dapat didefinisikan sebagai interaksi yang dilakukan antar bagian yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan demi kepentingan organisasi. Dalam penerapan *Good corporate governance*, terdapat pelaku-pelaku yang melaksanakan



mekanismenya, dimana pelaku tersebut merupakan perorangan maupun badan yang mampu memberikan arahan dalam pengendalian perusahaan agar agen dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

Mekanisme *Good corporate governance* terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal merupakan pengendalian yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan elemen-elemen yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan menghadirkan pihak eksternal sebagai mediator antara agen dan prinsipal.

#### **2.3.2.1. Dewan Komisaris**

Menurut KNKG, (2006), dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai pada pemberhentian sementara. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional yang dilakukan dalam perusahaan. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi.

Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah sebagai primus inter pares, yaitu mengkoordinasikan kegiatan dan tugas dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota dewan komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan remunerasi.

Ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan tergantung pada keefektifan pengambilan keputusan dan kompleksitas yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, besar kecilnya ukuran dewan komisaris dapat diketahui dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat pada suatu perusahaan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang terafiliasi dengan perusahaan dan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, atau yang dikenal sebagai dewan komisaris independen.

### 2.3.2.2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal yang bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan, (FCGI, 2000). Bagi perusahaan yang sudah terdaftar dalam BEI telah diatur bahwa menurut peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000, perusahaan harus memiliki dewan komisaris independen yang memiliki proporsi sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (bukan merupakan *controlling shareholder*). Jumlah dewan komisaris independen yang harus dimiliki perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Untuk menjadi dewan komisaris independen harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) perusahaan yang bersangkutan;
2. Tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan yang bersangkutan;
3. Tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan;
4. Harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Pertemuan Umum pemegang Saham.

### **2.3.2.3. Pertemuan Dewan Komisaris**

Pertemuan dewan komisaris diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik. Dewan komisaris mengadakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Pertemuan komisaris terdiri atas pertemuan internal dan pertemuan dewan komisaris dengan mengundang pihak direksi. Di samping pertemuan terjadwal, pertemuan dewan komisaris dapat dilakukan setiap saat apabila diperlukan.

Pertemuan dewan komisaris dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengikat apabila mencapai kuorum. Seorang anggota dewan komisaris yang tidak dapat hadir dalam pertemuan hanya dapat diwakili oleh seorang anggota dewan komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

### **2.4. Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik**

Menjadi seorang auditor memang dituntut untuk menguasai pengetahuan di bidang pengauditan dan akuntansi, namun lebih dari itu pemahaman terhadap industri klien merupakan salah satu hal penting yang wajib dipahami oleh auditor eksternal sebelum melakukan proses audit. Proses ini penting karena setiap industri memiliki risiko-risiko tertentu (risiko bawaan) yang muncul dari sifat dasar bisnis, aktivitas operasi, konvensi-konvensi akuntansi, dan regulasi industri (Ricky *et al*, 2006).

Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih memadai terhadap suatu industri tertentu baik mengenai risiko bisnis perusahaan, internal kontrol perusahaan, risiko audit pada industri tersebut (Setiawan dan Fitriany, 2011).

Spesialisasi industri KAP menurut Solomon (1999) adalah auditor eksternal yang ditunjuk oleh perusahaan yang menghendaki jasa pengauditan, dimana auditor eksternal tersebut memiliki pengalaman yang memadai dalam pelatihan dan praktiknya pada proses pengauditan dalam industri tertentu.

Hogan *and* Jetter (1999) menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Mereka menyatakan bahwa spesialisasi industri membuat auditor mampu menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak spesialis.

## **2.5. Kompleksitas Perusahaan**

Kompleksitas perusahaan merupakan bagian yang menjadi pertimbangan auditor sebelum melakukan pemeriksaan (Rukmana dkk, 2017). Akan ada saat dimana perusahaan mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan dalam kegiatan operasi bisnisnya, maka perusahaan cenderung untuk melakukan perluasan usaha dengan mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*). Anak perusahaan dalam urusan bisnis merupakan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Anak perusahaan turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain atau perusahaan induk karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan induk tersebut (Immanuel, 2014).

Immanuel (2014) mengatakan bahwa perusahaan induk dan anak tidak harus selalu beroperasi di lokasi yang sama, menjalankan bisnis yang sama. Perusahaan induk dan anak adalah entitas yang terpisah. Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah anak dan cabang perusahaan.

Semakin besar perusahaan, akan memberi kemungkinan bahwa perusahaan akan melakukan ekspansi dengan memperbanyak anak perusahaan dan cabang untuk menunjang proses bisnisnya. Keberadaan anak perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan oleh auditor. Hal tersebut akan meningkatkan *audit fee* yang harus dibayarkan pada auditor karena auditor memerlukan waktu yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Nugrahani (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan (*subsidiary*) diluar negeri cenderung akan meningkatkan kompleksitas perusahaan, perbedaan mata uang dan regulasi akan meningkatkan lebih banyak pekerjaan audit sehingga akan menyebabkan *audit fee* meningkat. Auditor dalam mengaudit perusahaan yang lebih kompleks tentunya akan menetapkan *audit fee* yang tinggi untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Anak perusahaan asing juga harus mematuhi berbagai persyaratan legislatif dan regulasi yang berbeda sehingga memerlukan pengujian audit lebih lanjut yang membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja tambahan dalam menyelesaikan proses audit, hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap *audit fee* yang dibayarkan.

## 2.6. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar dan acuan yang digunakan oleh penulis dalam memperkaya teori yang digunakan dalam penusunan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu dengan judul yang sejenis, namun penulis menangkat beberapa penelitian yang bersangkutan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson, Terry L. Neal, Richard A. Riley, JR. (2002)	Board Characteristics and <i>Audit fees</i>	<b>Variabel independen:</b> karakteristik dewan komisaris  <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit fee</i>	Tiga karakteristik dewan komisaris (independensi, keahlian, dan tingkat kerajinan) berpengaruh signifikan positif terhadap <i>audit fee</i> .
2	Raymond Immanuel dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan <i>Audit fees</i>	<b>Variabel independen:</b> Ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, tipe kepemilikan, manajemen laba  <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit fee</i>	Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan, anak perusahaan dan ukuran KAP terhadap <i>audit fee</i> auditor eksternal. Di lain sisi tipe kepemilikan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> auditor eksternal.
3	Albert L. Nagy (2015)	Audit Partner Specialization and <i>Audit fees</i>	<b>Variabel independen:</b> Spesialisasi auditor <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit fee</i>	Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> auditor eksternal.

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
4	Yulika Wahyu Adi Pratama (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Good corporate governance</i> terhadap <i>Fee</i> Auditor Eksternal	<b>Variabel independen:</b> Pertemuan dewan komisaris, jumlah pertemuan komite audit, Jumlah komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan auditor internal <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit fee</i>	Pertemuan dewan komisaris, dan jumlah pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>fee</i> auditor eksternal. Jumlah komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>fee</i> auditor eksternal.
5	Putri Dyah Rizqiasih (2015)	Pengaruh Struktur Governance terhadap <i>Fee</i> audit Eksternal	<b>Variabel Independen:</b> intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, dan independensi komite audit <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit fee</i>	Ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . Independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit fee</i> .

Sumber: Kajian penelitian-penelitian terdahulu, 2019

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit fee*

Menurut Cameran (2005) dalam Fachriyah dan Djahhuri (2011), kompleksitas perusahaan terkait dengan tingkat kerumitan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerumitan operasi perusahaan dapat disebabkan karena keberadaan anak perusahaan (*subsidiary*) atau lini induk perusahaan. Kerumitan yang disebabkan oleh keberadaan anak perusahaan terjadi dalam hal penyusunan laporan



keuangan, dimana jika suatu perusahaan atau emiten memiliki anak perusahaan maka harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Semakin banyak suatu perusahaan memiliki anak (*subsidiary*), atau apabila perusahaan memiliki anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri, maka akan meningkatkan kompleksitas perusahaan tersebut dalam pembuatan laporan keuangannya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Gull, *et al.* (1998) dalam Halim (2005) memberikan hasil bahwa adanya anak perusahaan akan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap besarnya *audit fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Hay *et al.* (2006) juga mendukung pernyataan tersebut bahwa semakin semakin tinggi kompleksitas perusahaan (jumlah anak perusahaan), maka akan menambah tingkat kesulitan auditor eksternal dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses audit, sehingga akan meningkatkan besarnya *audit fee*.

**H<sub>1</sub>**= Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*

### **2.7.2. Pengaruh Spesialisasi industri KAP terhadap *Audit fee***

Menurut Solomon (1999) dalam Fitriany, (2011) dinyatakan bahwa auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis juga lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan sehingga dapat membantu perusahaan untuk menyediakan informasi yang lebih baik.

Solomon (1999) dalam Fitriany (2011) juga menyatakan bahwa manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka. Krishnan (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis akan menghasilkan nilai akrual diskresioner yang rendah dibandingkan dengan auditor non spesialis. Akrual diskresioner yang rendah ini sebagai indikator bahwa terdapat manajemen laba yang rendah yang berarti memberikan kualitas audit yang tinggi.

Kapasitas dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor spesialis menjadi nilai lebih yang ditawarkan oleh auditor eksternal untuk menyajikan hasil audit yang memiliki kualitas yang tinggi, dimana hal itu akan memberikan pengaruh terhadap penentuan *audit fee* yang akan disepakati oleh auditor eksternal dan perusahaan (emiten). Keyakinan yang diberikan oleh auditor eksternal terhadap kualitas audit yang diberikan menyebabkan auditor akan meminta *audit fee* yang lebih tinggi sebagai imbalan atas kualitas dan pengalaman yang akan dia berikan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagy (2014) yang menyatakan bahwa spesialisasi industri KAP memberikan pengaruh positif terhadap penentuan *audit fee* yang berarti bahwa semakin auditor eksternal memiliki spesialisasi terhadap suatu sektor industri, maka semakin tinggi *audit fee* yang diminta.

**H<sub>2</sub>**= spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

### **2.7.3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *audit fee* auditor eksternal**

#### **2.7.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *audit fee* auditor eksternal**

Menurut pasal 108 ayat 1 tahun 2007 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan telah mengimplementasikan *good corporate governance*. Pedoman GCG di Indonesia tidak mengatur dan menentukan besarnya ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan komisaris hanya disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Wardhani (2007) dalam Hardiningsih (2010), mendukung hasil penelitian tersebut dengan menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kecurangan pelaporan keuangan.

Peranan dewan komisaris yang efektif dalam upaya menciptakan *good corporate governance* dan pelaporan keuangan yang baik akan menurunkan tingkat risiko auditor eksternal, serta tidak perlu menambah prosedur dan waktu analisa yang lebih lama dalam proses audit sehingga dapat menurunkan *audit fee*.

**H<sub>3a</sub>**= Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

### **2.7.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit fee* Auditor Eksternal**

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan perusahaan terkait. Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan merupakan salah satu implementasi dari *good corporate governance*.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam melakukan peran dan fungsinya dalam memberikan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, serta meningkatkan pengendalian yang berhubungan dengan risiko dan strategi kunci. Di sisi lain keberadaan dewan komisaris independen akan menjadi salah satu penengah dalam mengatasi perbedaan kepentingan dari agen dan prinsipal. Dewan komisaris independen juga akan memberikan perlindungan terhadap *stakeholder* dari kemungkinan terjadinya manipulasi yang dilakukan oleh manajer. Dalam hal ini dewan komisaris independen

akan melakukan pengawasan yang lebih memadai sehingga validitas dan reliabilitas pelaporan keuangan yang lebih berkualitas dapat dicapai, Beasley (1996) dalam Yatim *et al.* (2006). Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor eksternal dan berakibat pada berkurangnya *audit fee* auditor eksternal.

$H_{3b}$ = Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

### **2.7.3.3. Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris terhadap *Audit fee***

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris wajib melakukan pertemuan atau pertemuan minimal satu kali dalam sebulan (KNKG, 2001). Pertemuan ini memiliki tujuan sebagai fasilitas bagi dewan komisaris dan direksi dalam mengkomunikasikan dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh manajemen. Tingkat intensitas pertemuan atau pertemuan yang dilakukan akan memberikan pengaruh dan kontribusi dalam efektivitas fungsi pengawasan.

Vafeas (1999) dalam Yatim *et al.* (2006) memberikan pendapat bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Tingkat kerajinan dewan komisaris (diukur melalui jumlah pertemuan yang dilakukan selama satu periode tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan *audit fee*. Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen dan sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan fungsi *internal governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses

pelaporan keuangan sehingga akan menurunkan *audit fee*.

$H_{3c}$ = Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

## 2.8. Model Penelitian

Menurut Hartono (2013) model penelitian adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisien, dan efektif. Untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti, maka dilakukan model penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model penelitian**

